

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

A. Sejarah Lahirnya Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) didirikan pada tanggal 25 *rabi'atus tsani* 1416 *hijiriyah* bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998 *Miladiyyah*. Oleh sejumlah Habaib dan ulama serta ribuan ummat Islam di Jakarta. Hal itu bertempat di Pondok Pesantren al- Um, di daerah kampung Utan Ciputat.

FPI berdiri tidak terlepas dari lemahnya kondisi penegak hukum dan pemerintah pada awal pelaksanaan era reformasi di tahun 1998. Dan merajalelanya kezhaliman dan maraknya kemaksiatan ditengah-tengah masyarakat. Karena itu terkait dengan terjadi kerusakan moral di Indonesia. Sehingga harus ada dari kelompok umat ini yang tampil untuk melawan kezhaliman dan memerangi segala kemunkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala yang bisa menghancurkan negeri.⁷

Selanjutnya yang melatar belakangi Front Pembela Islam (FPI) terbentuknya ada tiga macam :

1. Rasa tanggung jawab para tokoh Islam kepada Allah dan rasulnya, adanya sebuah prilaku umat Islam semakin tidak jelas.
2. Latar belakangnya juga kewajiban untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Kurangnya kontrol sosial baik dari orsospol, maupun pemerintah terhadap hak-hak muslim sebagai mayoritas di negeri ini.

⁷ R Ade Hasibuan, Ketua DPD-FPI Kota Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 26 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal itu lah yang mendorong ulama, habaib, dan kyai mendirikan suatu organisasi *amar ma'ruf nahi munkar*.

FPI yang ketika didirikan secara dadakan. Wajar belum memiliki apa yang dinamakan AD atau ART seperti layaknya sebuah organisasi. Karena memang pada dasarnya FPI berbeda dari organisasi lainnya. Adapun ketua FPI pertama adalah Habib Rizieq. Dibawah kepemimpinan Rizieqlah FPI berkembang dan cepat dikenal di kalangan masyarakat.

Hal itu antara lain disebabkan oleh aksi-aksi mereka dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* itu tegas dan tidak ada kompromi. FPI juga tegas membedakan mana yang hakmana yang batil. Setelah habis masa jabatan Habib Rizieq sebagai ketua FPI, dilakukan rapatdan memutuskan bahwa Habib Rezieq diangkat sebagai Imam besar FPI seumur hidup. Adapun ketua umum FPI dipimpin oleh Kh Shobri Lubis yang dulunya menjabat sebagai sekjen FPI Pusat sampai sekarang ini.

Sedangkan untuk Wilayah Riau khususnya dibentuk Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Kota Pekanbaru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2005 di asrama haji Ciloto Cianjur Jawa Barat. Adapun peresmian FPI Kota Pekanbaru pada 15 Desember 2005. Hal itu, bertempat di hotel Mona Plaza⁸. Dalam acara pelantikan pengurus DPD-FPI pekanbaru. Oleh Zulhusni Domo yang dihadiri oleh ustadz Sobri Lubis selaku sekjen FPI pusat yang ditunjuk oleh Imam besar FPI Dr Habib Rizieq untuk melantik pengurus FPI Kota Pekanbaru. Dan untuk saat ini yang menjabat sebagai

⁸ Dian Ok Putera, Seketaris FPI Kota Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 26 September

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DPD-FPI yaitu R, Ade hasibuan yang dikasih mandat dari Pusat setelah habis masa jabatan pemimpin yang lama.

Setelah FPI dinyatakan telah terdaftar sebagai ormas di Pekanbaru maka secara bertahap FPI memulai pergerakannya dengan menjalankan *amar ma'ruf* seperti : mengadakan pengajian-pengajian, menyebarkan brosur dan buletin yang berisikan maklumat-maklumat dan himbauan kepada masyarakat untuk sama-sama menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* meskipun dalam organisasi yang berbeda, semenjak itu FPI mulai mendapat respon dari masyarakat, ada yang langsung bersedia bergabung bersama FPI, dan bahkan ada juga yang hanya bersedia menjadi simpatisan saja.⁹

B. Tujuan Berdirinya FPI

Sebagaimana yang tertulis dalam sejarah, tujuan berdirinya FPI adalah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam mencapai *amar ma'ruf* FPI mengutamakan dengan metode bijaksanan, lemah lembut melalui langkah-langkah: mengajak dengan hikmah (kebijaksanan, lemah lembut) memberi *mau'idzoh hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang baik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah : menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila tidak mampu dilakukan maka *nahi munkar* dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemunkaran.

⁹ Dikutip Dari Penjelasan Anggaran Dasar Tentang Visi Dan Misi FPI, Kota Pekanbaru, Pasal. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan lainnya terbentuknya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba.¹⁰

Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh peneliti, munculnya FPI dalam menegakkan hisbah (*amar ma'ruf nahi munkar*) di masyarakat dikarenakan tidak semata-mata muncul dari dalam diri FPI saja, tapi ada faktor-faktor temuan dari luar yang membuat FPI berpikir dan bersikap radikal antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Sebagian masyarakat telah kehilangan kontrol sosial terhadap diri mereka dalam menghadapi efek perubahan sosial, sebagian masyarakat sudah tidak menyepakati norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma agama, norma susila, norma hukum, dan nilai-nilai moralitas lainnya
3. Tidak adanya wadah gerakan sosial untuk melawan penyimpangan sosial yang dilakukann oleh sebagian masyarakat. Maka FPI hadir Sebagai wadah penyaluran aspirasi untuk melawan penyimpangan sosial.
4. Ketidak pedulian sebagian masyarakat terhadap sebagian masyarakat lainnya, misalnya masyarakat tidak peduli dengan keberadaan mantan narapidana, anak jalanan, atau kaum fakir miskin. Ketidak pedulian sosial sebagian masyarakat tersebut akhirnya diisi oleh FPI sehingga kepedulian sosial FPI tersebut menjadi basis yang kuat bagi keberadaan FPI.

¹⁰ Dikutip Dari Penjelasan Anggaran Rumah Tangga FPI, Kota Pekanbaru, Bab 1, Tentang Arti Nama FPI, Dari Pasal. 1. 2 .3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tidak seimbang antara aksi pemberitaan aksi sosial kemanusiaan dengan aksi gerakan anti maksiat oleh media massa yang akhirnya menjadikan FPI mendapat stigma dari masyarakat sebagai organisasi Islam garis keras yang radikal.¹¹

Pandangan FPI dalam mengklasifikasikan perbuatan dibagi menjadi dua : yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, meski dibagi dua tapi penerapannya selalu bersamaan, yang membedakannya ada cara *persuasif* dan ada juga antara *koersif*. Dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, FPI tidak langsung beraksi atau massa seperti yang diyakini publik masa kini, untuk memberantas penyimpangan sosial, FPI selalu menempuh jalur-jalur diplomasi terlebih dahulu. Cara pandang *amar ma'ruf nahi munkar* FPI terdapat juga dalam sikap toleransinya. FPI dalam memandang toleransi terhadap muslim dan non muslim yang berbeda dengan mainstream bersikap selektif dan cenderung berhati-hati. Sepanjang yang peneliti amati, tentang toleransi beragama menurut FPI, mereka memiliki pandangan toleransi yang dibatasi sesuai pada letak tempatnya dan bersyarat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

FPI tidak selalu menempuh jalan *koersif* (paksa dengan keras) seperti yang kebanyakan anggapan masyarakat, tapi FPI selalu mengupayakan cara-cara diplomasi yang bersikap *persuasif* (ajakan) terlebih dahulu, jika cara *persuasif* sudah di tempuh juga tidak ada respon dari pemerintah, baru FPI melalui laskarnya mengambil tindakan secara massa. Inilah pandangan FPI, yang kemudian digunakan sebagai pemahaman dalam setiap aksi gerakan FPI.

¹¹ R. Ade, Ketua Umum FPI Kota Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 26 September

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Susunan Kepengurusan

Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan (SK) setelah melalui musyawarah yang dilakukan oleh dewan pimpinan daerah selaku lembaga eksekutif tingkat provinsi yang memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural dibawahnya maka terjadilah sebuah kesepakatan tentang kepengurusan pada Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DPD-FPI Kota Pekanbaru sebagai berikut¹² :

MAJELIS SYURA

Ketua Majelis Syuro	: Drs. H. As'ary Nur, SH, MH
Wakil Ketua Majelis Syura	: Drs. H. Lukman Jafar
Sekretaris Majelis Syura	: H. La Oda Abbas
Ketua Dewan syari'at	: al-Ustadz H. Zulfikar Abdul Malik, LC
Ketua Dewan Penasehat	: Drs. H. Azwin Jacoob
Ketua Dewan Pembina	: H. Suryadi Khusaini
Ketua Dewan Kehormatan	: al-Ustadz H. Rusli Efendi, S.Pd.I, SE. MM
Ketua Dewan Pengawas	: al-Ustadz Drs. H. Zamharil Yahya, MM

MAJLIS TANFIDZ

Ketua Umum	: R. Ade Hasibuan, SH
Ketua Bidang Dakwah	: al-Ustadz Drs. Syahril Mukmin
Ketua Bidang Amar Ma'ruf	: al-Ustadz Drs. Maznan Ali
Ketua Bidang Nahi Munkar	: al-Ustadz Suryadi Suryan, S.Ag

¹² Dokumentasi, Dikantor FPI, Pekanbaru, 26 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Bidang Jihad	: al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Ghifari
Sekretaris umum	: M. Parianto, SE
Wakil Sekretaris I	: Sukemi
Wakil Sekretraris II	: Anthoni Riadi
Wakil Sekretaris III	: Dian OK Putera
Wakil Sekretaris IV	: Syahril Syukur
Bendahara Umum	: Heraliza ummu Dina
Wakil Bendahara	: Azwir Chaniago

D. Visi dan Misi

Dalam sebuah organisasi sudah semestinya memiliki visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan, begitu juga halnya dengan Front pembela Islam (FPI) mempunyai visi dan misi dalam agenda organisasinya.

FPI mempunyai visi bahwa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezhaliman dan kemukaran. Karena hanya dengan keduanyalah segala kemukaran dan kezhaliman akan sirna dari kehidupan manusia di dunia ini

Adapun misi adalah penegakan dan penerapan syari'at Islam terhadap manusia khususnya ummat muslim secara *Kaffah*.¹³

E. Program Kerja

Adapun program kerja FPI Kota Pekanbaru adalah meliputi hal-hal berikut :

¹³ *Dokumentasi*, Dikantor FPI, Pekanbaru, 26 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan mengadakan Ta'lim

Dalam kegiatan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, FPI terlebih dahulu menguatkan para kadernya tentang Ilmu-ilmu ke Islaman yang dinamakan ta'lim atau pengajian ke Islaman. Dimana materi yang dibahas adalah mengetahui dan mendalami Ilmu-ilmu keislaman serta melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Dengan pendalaman materi ta'lim ini, bagi Front Pembela Islam mempunyai tujuan dan target yang harus dicapai untuk para kadernya sehingga menjadi kader yang paham terhadap keislaman, beriman dan bertaqwa. Mereka memahami makna iman dengan benar, menjelaskan dan menyakini hakikat rukun iman dengan benar, memahami makna Islam dengan benar, menjelaskan dan menyakini hakikat arkanul Islam dan memahami makna ihsan.

Materi ini menjadi salah satu pintu utama untuk beberapa materi dalam bidang aqidah Islam, di antaranya adalah tentang keimanan atau pemahaman tentang aqidah. Karena disamping sikap-sikap yang lemah lembut dan tidak mempersulit, pada saat-saat tertentu Rasulullah juga menunjukkan sikap tegas dan keras, sikap ini biasanya beliau perlihatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah aqidah.¹⁴

2. Musyawarah atau Dialog

FPI mengadakan dialog atau musyawarah intern organisasi, kemudian disampaikan kepada pemerintah setempat yang berwenang sebagaimana apa yang telah dikemukakan di atas. Dengan adanya

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Terjemahan, Abu Fahmi, (Jakarta :Gema Cipta Media, 2003), cet, ke-1, h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialogatau musyawarah ini Front Pembela Islam(FPI) telah mewakili masyarakat secara umum dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada pemerintah, karena memang musyawarah dapat membuka cakrawala berfikir dalam mengatasi masalah.¹⁵ Beberapa aksi yang sering di suarkan oleh Front Pembela Islam (FPI) adalah menutup pusat-pusat perjudian, pelacuran, karaoke remang-remang, narkoba dan sebagainya. Walaupun demikian, pihak pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh organisasi FPI tersebut, malah ada yang tidak digubris oleh pemerintah, dapat kita lihat sebagai bukti contohnya masih banyak tempat-tempat maksiat yang berdiri megah di Kota Pekanbaru. Dan anjuran ini telah difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”(QS. Ali Imran: 159).¹⁶

¹⁵ Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan al-Khulafaurrasidin*, (Jakarta:Kalam Mulia,1990), cet, ke-1, h. 20

¹⁶ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Amar ma'ruf dan nahi munkar* (dakwah)

Perjuangan dalam *fiqh siyasah* dikaitkan juga dengan aktivitas masyarakat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka merealisasikan sebuah negara yang berwibawa dan bermartabat. Hal tersebut berpedoman kepada tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar sewaktu beliau diangkat menjadi khalifah. Pada saat itu beliau menyampaikan pidato perdana yang berbunyi "hadirin sekalian bila saya berbuat baik maka dukung saya, selama saya mematuhi Allah dan mengurus urusan orang lain. Bila saya durhaka kepada Allah janganlah patuhi saya."¹⁷ Contoh ketegaran yang pernah diperlihatkan rasulullah dalam masalah aqidah dimana orang-orang musyrikin Mekkah mengajak beliau untuk melakukan kompromi masalah ibadah, beliau dengan tegas menolaknya seraya membacakan surah *al-Kafirun*.

Ibnu Taimiyah mengatakan Allah SWT telah mewajibkan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada hamba-hambanya. Kewajiban ini merupakan upaya melindungi agama dari kengucangannya dan dengan menghalanginya dari kemandengan, dan ini wajib dilakukan meskipun dengan hati karena barangsiapa yang tidak melakukannya ia bukan termasuk mu'min.¹⁸ Seperti halnya *amar ma'ruf*, maka usaha yang bertujuan memusnahkan hal-hal yang jahat, begitu pula usaha menutup segala jalan bagi pertumbuhannya adalah merupakan usaha da'wah yang

¹⁷ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Negara*, Terjemahan Syafril Halim, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), cet, ke-1, h.190

¹⁸ Muhammad Abduh Halim Hamid, *Ibnu Taimiyah, Hasan al-Bana dan Ihkwanul Muslimin*, (Solo: Citra Islami Press), cet, ke-1, h. 175

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilakukan dalam segala segi kehidupan ini. Yang mencakup bidang sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Hal-hal yang *munkar* adalah merupakan penyakit masyarakat, yang apabila tidak diusahakan pencegahan dan pemberantasan akan berakibat musnahnya masyarakat itu. Oleh sebab itulah, dimanapun dan kapanpun kita wajib melenyapkan kemunkaran itu.¹⁹

Dalam upaya mewujudkan apa yang menjadi essensi dakwah, sesuai pendapat Syekh Ali Mahfudz yang mengacu pengertian surah Ali Imran ayat 104, maka penyelenggaraan dakwah Islam itu meliputi tiga aktifitas :

- a. Mengajak manusia bersedia menerima hidayah Islam dan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan. Islam adalah agama dakwah. Yaitu agama yang menugaskan ummatnya untuk menyeru dan mengajak seluruh umat manusia untuk memeluk agama Islam. Kewajiban dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia adalah merupakan watak agama Islam yang dibawanya semenjak lahir. Kapan dan dimana saja, umat Islam tidak boleh berhenti dari tugas melaksanakan dakwah.
- b. *Amar ma'ruf*

Kata *amar* berarti menyuruh atau menggerakkan. Sedangkan *al-Ma'ruf* adalah nama untuk segala kebajikan atau sifat-sifat baik yang sepanjang masa telah diterima baik oleh hati nurani umat manusia

¹⁹ A. Rosyad Sholeh, *Manajemen Da'wah Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2005), cet, ke-1, h. 51

secara universal.²⁰ Demikianlah pengertian-pengertian *amar ma'ruf* yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya, baik dalam cakupan yang umum ataupun dalam konteks pengertian yang khusus.

- c. *Nahi munkar* disamping dakwah-dakwah adalah menyuruh untuk selalu melakukan kebajikan, maka diperlukan juga menolak suatu hal kemunkaran. Perkataan *munkar* berarti nama untuk segala dosa dan kejahatan yang sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai jahat.²¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Rosyad , Soleh, *Manajemen Dakwah Muhammadiyah (Mengimplementasikan Prinsip Majerial Dalam Meraih Kesuksesan Dakwah)*, (Yogyakarta : PT Suara Muhammadiyah, 2005) , cet, ke-2, h. 48

²¹ *Ibid* h. 49